

(1 of 1)

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NOMOR : 1

SERI : 1

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI**  
**NOMOR 2 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**  
**KEPADA PARTAI POLITIK**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BEKASI**

Menimbang : a. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2002 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada Partai Politik sudah tidak sesuai lagi;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, bantuan keuangan kepada Partai Politik perlu diatur kembali dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251) ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277) ;

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310) ;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 23 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 13 Seri D).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.

Dengan Persetujuan Bersama.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

dan

BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
BEKASI KEPADA PARTAI POLITIK.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
- b. Kabupaten adalah Kabupaten Bekasi.
- c. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- d. Bupati adalah Bupati Bekasi.;
- e. DPRD adalah DPRD Kabupaten Bekasi.
- f. Bantuan keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Bekasi.
- g. Kursi adalah jumlah kursi yang diperoleh Partai Politik di DPRD.
- h. Partai Politik adalah Partai Politik Tingkat Kabupaten Bekasi.
- i. Dewan Pimpinan Daerah adalah Dewan Pimpinan Daerah atau sebutan lainnya yang sah Partai Politik Tingkat Kabupaten Bekasi.
- j. Ketua adalah Ketua Partai Politik Tingkat Kabupaten Bekasi.
- k. Sekretaris adalah Sekretaris Partai Politik Tingkat Kabupaten Bekasi.
- l. Bendahara adalah Bendahara Partai Politik Tingkat Kabupaten Bekasi.

## B A B II

### PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat Partai Politik, Pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

## B A B III

### PENETAPAN JUMLAH BANTUAN

#### Pasal 3

- (1) Besarnya bantuan keuangan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil perolehan kursi di DPRD yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran untuk setiap kursi di DPRD sebesar Rp 20.850.000,00 (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diubah setiap tahun anggaran, dan perubahannya ditetapkan dengan keputusan Bupati..

## B A B IV

### TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

#### Pasal 4

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris kepada Bupati.
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi.

## B A B V

### PENYERAHAN BANTUAN

#### Pasal 5

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara Serah Terima.

## B A B VI

### LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 6

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan kepada Bupati setelah diaudit oleh Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bekasi.
- (2) Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat atau sebutan lainnya, dengan tembusan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah.

## B A B VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Disahkan di Bekasi  
pada tanggal 27 April 2006


Pj. BUPATI BEKASI

Ttd.

H. TENNY WISHRAMWAN

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 28 April 2006.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI



H.R. HERRY KOESAERI S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI E